

KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 85 Tahun 2016,
tanggal 11 Juli 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik penyelenggaraan angkutan barang di laut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Per-

aturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut adalah kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana kewajiban pelayanan publik/Public Service Obligation (PSO).
2. Pelaksana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut adalah perusahaan angkutan laut nasional yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang besarnya selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemer-

intah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II KOMPONEN BIAYA

Pasal 2

- (1) Komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan barang di laut, terdiri atas:
 - a. biaya operasional langsung meliputi:
 1. biaya tetap terdiri atas:
 - a) penyusutan kapal;
 - b) sistem komunikasi kapal;
 - c) sewa kapal;
 - d) premi asuransi kapal;
 - e) biaya nakhoda dan anak buah kapal.
 2. biaya variabel usaha perkapalan terdiri atas:
 - a) bahan bakar minyak;
 - b) minyak pelumas dan gemuk;
 - c) keamanan;
 - d) kebersihan;
 - e) operation control room;
 - f) sewa kontainer;
 - g) cargo handling;
 - h) jasa kepelabuhanan;
 - i) perbaikan, pemeliharaan, dan perlengkapan kapal;
 - j) biaya pemasaran.
 - b. biaya operasional tidak langsung/biaya overhead meliputi:
 1. gaji pegawai non anak buah kapal;
 2. biaya umum kantor;
 3. pajak perusahaan;
 4. perizinan dan sertifikasi.
- (2) Rincian komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam penyelengga-

raan angkutan barang di laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan barang di laut, perusahaan angkutan laut nasional yang diberi penugasan oleh Menteri Perhubungan agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1069

LAMPIRAN

RINCIAN KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

NO	URAIAN	KETERANGAN
I.	BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG	
1.	Biaya Tetap	
a.	Penyusutan Kapal	Biaya pemulihan dana atas pengadaan kapal dan perlengkapannya serta <i>refeer container</i> dengan metode <i>straight line</i> yang dialokasi sesuai umur ekonomis
b.	Sistem Komunikasi Kapal	Biaya penyediaan layanan komunikasi kapal
c.	Sewa Kapal	Biaya yang timbul atas penyediaan kapal melalui mekanisme sewa kapal (<i>leasing</i>), baik melalui <i>financial lease</i> maupun <i>operating lease</i>
d.	Premi Asuransi Kapal	Biaya premi asuransi kapal (<i>hull & machinery</i> dan <i>increase value</i>) yang dibiayakan (dialokasikan) sesuai masa manfaat atau masa asuransi kapal berdasarkan polis asuransi
e.	Biaya Nakhoda dan Anak Buah Kapal	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang bertugas di kapal (Anak Buah Kapal/ABK)
1)	Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK sesuai pangkat dan golongan pegawai
2)	Tunjangan Istri/Suami	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang sudah mempunyai istri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan Nakhoda dan ABK
3)	Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
4)	Tunjangan Penyesuaian	Tunjangan yang dimasukkan ke dalam komponen paket gaji yang bersifat tetap
5)	Tunjangan Komando	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang menduduki jabatan tertentu di

		atas kapal
6) Tunjangan Cuti		Tunjangan cuti yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas
7) Tunjangan Pajak Penghasilan		Tunjangan yang diberikan Nakhoda dan ABK dengan membayarkan potongan PPh Pasal 21 <i>mempergunakan metode gross up</i>
8) Tunjangan Transportasi		Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada Nakhoda dan ABK untuk mendukung kelancaran dinas
9) Tunjangan Perumahan		Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk akomodasi tempat tinggal sehingga Nakhoda dan ABK siap dinasikan ke seluruh lokasi operasional kapal
10) Tunjangan Pendidikan		Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
11) Tunjangan Prestasi		Tunjangan yang diberikan dalam hal kapal yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
12) Tunjangan Telekomunikasi		Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
13) Tunjangan Fungsional Khusus		Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai ABK di luar jabatan struktural
14) Juran Pensiun Pegawai		Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun Nakhoda dan ABK
15) Pakaian Dinas		Biaya atas pembelian pakaian kerja untuk Nakhoda dan ABK
16) Kesehatan		Biaya untuk kesehatan Nakhoda dan ABK serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif, dan <i>check up</i>)
17) Uang Saku Peserta Pendidikan		Uang saku yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal
18) Upah Pekerja Perusahaan/ Pekerja Kontrak		Penghasilan yang diberikan kepada taruna/cadet yang melaksanakan proyek laut di perusahaan dengan status ikatan dinas

19) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian		Penghasilan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan
20) Tunjangan Kematian		Biaya terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada keluarga Nakhoda dan ABK yang meninggal dunia
21) Tunjangan Hari Raya Keagamaan		Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK dalam rangka lebaran, natal, dan tahun baru
22) Tunjangan Makan		Tunjangan makan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK selama kapal beroperasi
23) Tunjangan Bersih Air		Biaya untuk penyediaan air bersih kepada Nakhoda dan ABK selama kapal beroperasi
24) Premi ABK		Biaya premi yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK serta cadet atas dasar insentif berlayar
25) Tunjangan Penginapan		Kompensasi diberikan kepada Nakhoda dan ABK serta cadet karena kapal tidak dapat ditempatkan (tidak layak huni) karena sedang <i>docking</i> dan fumigasi
26) Asuransi		Biaya untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain kecelakaan meliputi asuransi Nakhoda dan ABK serta orang yang dipekerjakan di atas kapal, barang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, dan pemeriksaan serta penelitian kecelakaan
2. Biaya Variabel Usaha Perkapalan		
a. Bahan Bakar Minyak/BBM		Biaya pemakaian dan ongkos angkut bahan bakar untuk pengoperasian kapal (mesin induk dan mesin bantu)
b. Minyak Pelumas dan Gemuk		Biaya pemakaian minyak pelumas dan gemuk kapal (mesin induk dan mesin bantu)
c. Keamanan		Biaya pengamanan terpadu untuk ketertiban dan pemeriksaan di atas kapal dan di terminal/dermaga
d. Kebersihan		Biaya untuk menjaga kebersihan kapal dan lingkungannya
e. Operation Control Room		Biaya yang dikeluarkan untuk monitoring posisi kapal
f. Biaya Sewa Kontainer		Biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kontainer yang merupakan milik pihak ketiga
g. Biaya Cargo Handling		Biaya pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan di pelabuhan asal ke kapal dan dari kapal ke lapangan penumpukan di pelabuhan tujuan
h. Jasa Kepelabuhanan		

1) Jasa Labuh	Biaya jasa labuh kapal yang dipungut di pelabuhan.
2) Jasa Pandu	Biaya kompensasi terhadap pandu kapal yang dipungut di pelabuhan.
3) Biaya Tunda	Biaya jasa tunda yang dipungut di pelabuhan.
4) Jasa Tambat	Biaya jasa tambat kapal yang dipungut di pelabuhan.
5) Jasa Rambu	Biaya jasa rambu yang dipungut di pelabuhan.
6) Mooring Boat/Kepil	Biaya jasa mooring boat yang dipungut di pelabuhan.
i. Perbaikan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Kapal	
1) Floating Repair Docking (FRD)	Biaya docking berkala/tahunan atau 5 (lima) tahunan yang dibiayakan sesuai masa manfaat dari FRD
2) Running Repair (RR)	Biaya material perbaikan/reparsi kapal yang akan dilakukan tanpa docking di galangan dan dibiayakan pada saat RR selesai dilaksanakan berdasarkan <i>journal voucher</i>
3) Suku Cadang Kapal	Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan (yang pencatatannya berdasarkan Bukti Barang Keluar (BBK)) atau pembelian langsung dan pengalokasian (yang pencatatannya berdasarkan CBV atau <i>journal voucher</i>)
4) Jasa Running Repair	Biaya jasa pemeliharaan kapal (RR) dan lainnya (jasa yang dikenakan PPh Pasal 23)
5) Perlengkapan Kapal	Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aktiva tetap dan peralatan-peralatan lainnya
6) Fumigasi Kapal	Biaya untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus di kapal dengan pelaksanaan fumigasi
7) Sertifikat Kapal	Biaya pengurusan sertifikat
8) Administrasi Kapal	Biaya administrasi kapal, seperti alat tulis kantor, <i>fotocopy</i> , dan administrasi lainnya.
j. Biaya Pemasaran	
Promosi	Biaya pembuatan spanduk, baliho, iklan, video klip, dan promosi lainnya
II. BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG/OVERHEAD	
l. Gaji Pegawai Non ABK	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai selain ABK
a. Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan

	kepada pegawai sesuai pangkat dan golongan pegawai
b. Tunjangan Istri/Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai istri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
c. Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
d. Tunjangan Penyesuaian	Tunjangan yang dimasukkan ke dalam komponen paket gaji yang bersifat tetap
e. Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
f. Insentif Prestasi	Insentif yang diberikan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan kelas jabatan, kehadiran, dan prestasi kerja pegawai
g. Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti yang diberikan kepada pegawai untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas
h. Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan pegawai dengan membayarkan potongan PPh Pasal 21 mempergunakan metode <i>gross up</i>
i. Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
j. Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kapal
k. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan guna mendukung angkutan lebaran, natal, dan tahun baru
l. Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
m. Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah-daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
n. Tunjangan Representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya
o. Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
p. Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena biaya kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja

g. Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
r. Pakaian Dinas	Biaya atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
s. Kesehatan	Biaya untuk kesehatan pegawai dan keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif, dan check up)
t. Alat Keselamatan Kerja	Biaya untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bantur, dan lain-lain
u. Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat yang diselenggarakan internal maupun eksternal
v. Upah Pekerja Perusahaan/Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga profesional
w. Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan
x. Past Service Liability	Biaya yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi pegawai dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun
y. Tunjangan Kematian	Biaya terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
z. Penghasilan & Tunjangan Direksi & Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan remunerasi pemegang saham
aa. Insentif Operasi	Biaya operasional yang diberikan kepada pegawai yang bekerjanya di luar jam kerja normal yang dibuktikan dengan data dukung yang sah
2. Biaya Umum Kantor	Biaya untuk mendukung operasional unit-unit di kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), dan Humas
a. Biaya Rapat/Akomodasi	
1) Biaya Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern	Biaya yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya

	didanai PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), antara lain sewa ruangan, peralatan, dan jamuan yang berkaitan dengan penugasan angkutan barang
2) Akomodasi Tamu Pegawai/Tamu Luar	Biaya untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang berdinis ke luar kota dan tamu dari instansi lain yang berkaitan dengan penugasan angkutan barang
b. Biaya Perjalanan Dinas	Biaya yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar operasional kapal yang berkaitan dengan penugasan angkutan barang
c. Biaya Listrik, Air, dan Telepon	
1) Listrik	Biaya tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor yang melayani angkutan barang di laut
2) Penyediaan Air	Biaya tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor yang melayani angkutan barang di laut
3) Telepon, Faximile, dan Teleks	Biaya tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor yang melayani angkutan barang di laut
d. Biaya Alat Tulis Kantor	
1) Perangko dan Materai	Biaya perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan biaya materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan perpajakan
2) Barang-barang Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK
3) Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: tinta printer
e. Biaya Kerumahtanggaan	
1) Bahan Bakar-Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh: bahan bakar genset
2) Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum
3) Bahan Pelumas (Pelincir)-Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian pelumas untuk keperluan bangunan kantor. Contoh: pelumas genset
4) Bahan Pelumas (Pelincir)-	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari

	Kendaraan Bermotor	jalur transportasi umum
5)	Jasa Pemeliharaan yang Dibeli-Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor
6)	Barang/Bahan Habis Pakai-Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor
7)	Barang/Bahan Habis Pakai-Pertolongan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
8)	Barang/Bahan Habis Pakai-Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan perjalanan kapal
9)	Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa instalasi dan perlengkapan di kantor. Contoh: genset
10)	Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencukupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah
11)	Sewa Kantor/Gudang/Rumah	Sewa tempat kantor
12)	Biaya Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran pajak kendaraan bermotor
13)	Keterangan-keterangan dan Surat Izin	Biaya pengurusan izin-izin
14)	Biaya Pengacara dan Perkara	Biaya atas jasa pengacara
15)	Pajak atau Retribusi Daerah	Biaya pajak atau retribusi daerah
16)	Biaya Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi bank sehubungan pembayaran premi ABK dikelola kantor unit operasi
17)	Jasa yang Dibeli-Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas <i>outsourcing</i> . Contoh: petugas kebersihan
18)	Biaya Jasa Konsultansi	Biaya-biaya konsultasi dan biaya audit akuntan
f. Biaya Inventaris		
1)	Material Pemeliharaan Fasilitas-Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor
2)	Material Pemeliharaan Fasilitas-	Pembelian suku cadang untuk perbaikan inventaris kantor, antara lain: komputer, kursi, dan meja

	Inventaris Kantor	
3)	Jasa Pemeliharaan yang Dibeli-Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar
4)	Jasa Pemeliharaan yang Dibeli-Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar
5)	Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor
6)	Inventaris Kantor yang Tidak Dikapitalisasi	Pembelian inventaris kantor dan peralatan berupa meja, kursi, dan lain-lain
7)	Biaya Pemeliharaan Hardware dan Jaringan	Biaya pemeliharaan <i>hardware</i> dan jaringan untuk mendukung sistem informasi
8)	Biaya Perawatan Fasilitas-Instalasi Listrik	Biaya atas perawatan alat listrik
g.	Biaya Pengiriman	Biaya pengiriman (angkutan dan muat bongkar) perlengkapan menggunakan jasa pihak luar
h.	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, dan instalasi bergerak yang dimiliki
3.	Pajak Perusahaan	Biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kecuali PPh badan
4.	Perizinan dan Sertifikasi	Biaya sertifikasi atas kapal, Nakhoda, dan ABK

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIOUS JONAN

(BN)